

**LAPORAN KEGIATAN**  
**SEMINAR GERAKAN ANTI KORUPSI**



**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**PONTIANAK**  
**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

### LAPORAN KEGIATAN

### SEMINAR GERAKAN ANTI KORUPSI

Peserta : 617 Mahasiswa  
Tanggal Kegiatan : 12 September 2020  
Sumber Dana : PNBP Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2020



NIP. 19/201021998021001

# **LAPORAN KEGIATAN**

## **SEMINAR GERAKAN ANTI KORUPSI**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi maka dilakukan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Masa ini dapat dijadikan titik tolak pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Kegiatan PKKMB diharapkan dapat menjadi wahana penanaman 5 (lima) program gerakan nasional revolusi mental yaitu Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia mandiri, dan Indonesia bersatu. Dengan kata lain melalui PKKMB memberikan bekal awal agar mahasiswa kelak akan menjadi alumni perguruan tinggi yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global.

Kegiatan PPKMB merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang merupakan tanggungjawab pemimpin perguruan tinggi. Tidak dibenarkan bila ada perguruan tinggi menyerahkan kegiatan sepenuhnya kepada peserta didik senior, tanpa ada proses pembimbingan dan pendampingan yang memadai. Demikian juga perguruan tinggi tidak diperbolehkan mengembangkan model pengenalan kampus sesuai dengan interpretasi masing-masing sehingga terjadi penyimpangan antara lain aktivitas perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik, dan atau psikis yang dapat berakhir dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan bagi mahasiswa baru, orang tua dan masyarakat pada umumnya. Maka perlu ditegaskan kembali bahwa penanggung jawab penyelenggaraan PKKMB adalah pemimpin perguruan tinggi, penyelenggaraan dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi sementara unsur lain ikut mendukung dan membantu.

### **B. Dasar Pelaksanaan**

Seminar Gerakan Anti Korupsi diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura ini dapat dilaksanakan berdasarkan pada Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Nomor: 3872/Un22.4/Km/2020

### **C. Tujuan Kegiatan**

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan Semnial Gerakan Anti Korupsi diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura adalah sebagai berikut:

1. Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara lingkungan dan bermasyarakat.
2. Menumbuhkan sikap anti korupsi di dalam mahasiswa baru.

### **D. Bentuk dan Materi Kegiatan**

Bentuk kegiatan ini adalah Semnial Gerakan Anti Korupsi diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura yang diikuti seluruh mahasiswa baru Fakultas Teknik. Kegiatan ini disampaikan oleh 1 pemateri yang akan diarahkan oleh seorang moderator mulai dari sesi pemaparan materi hingga diskusi dan tanya jawab.

| Waktu            | Kegiatan                              | Pemateri    | Moderator                  | Pembawa Acara                   |
|------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| 13.00 –<br>14.30 | Seminar<br>Gerakan<br>Anti<br>Korupsi | KEMENKUMHAM | Dedi<br>Wijayanto,S.T.,M.T | Dr. Erni Yuniarti,<br>S.T., M.T |

### **E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Semnial Gerakan Anti Korupsi diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura ini dilaksanakan dengan daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa baru Fakultas Teknik Untan di tempat masing-masing pada hari Sabtu, 12 September 2020 mulai dari pukul 13.00 sampai dengan 14.30 WIB.

### **F. Penyelenggara Kegiatan**

Pelatihan Anti Radikalisme diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura ini dilaksanakan oleh Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura dan dibantu Himpunan Mahasiswa prodi/jurusan yang ada di lingkungan Fakultas Teknik.

## **G. Peserta Kegiatan**

Seminar Gerakan Anti Korupsi diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura ini adalah mahasiswa baru di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura tahun ajaran 2020/2021. Peserta tersebut terdiri dari 11 Jurusan/Prodi, sebagai berikut:

1. Jurusan/Prodi Teknik Sipil
2. Jurusan/Prodi Teknik Elektro
3. Jurusan/Prodi Teknik Arsitektur
4. Jurusan/Prodi Informatika
5. Jurusan/Prodi Teknik Lingkungan
6. Jurusan/Prodi Teknik Industri
7. Jurusan/Prodi Teknik PWK
8. Jurusan/Prodi Teknik Pertambangan
9. Jurusan/Prodi Teknik Kelautan
10. Jurusan/Prodi Teknik Kimia
11. Jurusan/Prodi Teknik Mesin

## **H. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

Seminar Gerakan Anti Korupsi diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura ini dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembukaan acara kegiatan Seminar Gerakan Anti Korupsi di Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura oleh Pembawa acara Dr. Erni Yuniarti, S.T., M.T
2. Penyampaian materi oleh KEMENKUMHAM mengenai Gerakan Anti Korupsi yang dipandu oleh Bapak Dedi Wijayanto, S.T.,M.T selaku Moderator
3. Diskusi dan Tanya Jawab berhubungan dengan telah disampaikan oleh para pemapar, dipandu oleh Bapak Dedi Wijayanto, S.T.,M.T selaku Moderator
4. Penutupan acara kegiatan Pelatihan Anti Radikalisme di Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura oleh Pembawa acara, Dr. Erni Yuniarti, S.T., M.T

## **I. Penutup**

Pada dasarnya kegiatan Seminar Gerakan Anti Korupsi yang diselenggarakan Oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura ini menanamkan sikap anti korupsi kepada setiap mahasiswa baru.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. SK Kegiatan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telepon (0561) 739033, 739630, 739636, 739637, 743466 dan Sentral 736439; 743464  
Fax mil (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049  
e-mail: [untan\\_s2@untan.ac.id](mailto:untan_s2@untan.ac.id) Website: <http://www.untan.ac.id>

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 2738/UN22/KM/2020**

**TENTANG**

**KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka memperkenalkan sistem akademik, dan kelembagaan dan kegiatan kemahasiswaan di Universitas Tanjungpura serta peran tanggungjawab mahasiswa dalam proses pembelajaran;
- b. bahwa pengenalan kehidupan kampus wajib diisi dengan kegiatan yang membangun karakter mahasiswa terutama yang mampu memotivasi belajar dengan suasana akademik baru diperguruan tinggi, menumbuhkan budaya akademik yang menunjang pengembangan kejujuran, kecerdasan, kepedulian, menanamkan tanggungjawab sebagai peserta didik dan ketangguhan sebagai insan Indonesia yang memiliki beragam bahasa dan budaya;
- c. bahwa pengenalan kehidupan kampus harus mampu mendekatkan keakraban antara mahasiswa baru dengan mahasiswa yang sudah berada di dalam kampus, agar terjadi transfer pengetahuan tentang unit kegiatan mahasiswa, kreativitas mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan yang resmi didalam kampus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Akademik 2020/2021;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 380/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 116/BI/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Nomor 096/BI/SK/2016 Tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023;

Memperhatikan : Hasil rapat antara Wakil Rektor III, Wakil Rektor I; Para Wakil Dekan III Fakultas di lingkungan UNTAN, Kepala BAK, Kabag Kemahasiswaan dan Alumni, Kasubbag Kemahasiswaan, dan Staf Kemahasiswaan, tanggal 04 Agustus 2020; dan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 631/E.E2/KM/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- KESATU : Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di lingkungan Universitas Tanjungpura akan dilaksanakan pada tanggal 09 – 12 September 2020, dan tidak diperkenankan melaksanakan PKKMB berkelanjutan, diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tingkat Fakultas dilakukan dengan menitikberatkan pada kegiatan Sistem Pendidikan Tinggi, kegiatan akademis, organisasi dan kemahasiswaan, kebijakan kampus, wawasan kebangsaan, kesadaran bela Negara, radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan, pendidikan karakter dan penyesuaian diri mahasiswa memasuki dunia Perguruan Tinggi; dan dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana PKKMB dengan melibatkan unsur; Dosen, Pejabat Struktural Universitas, fakultas, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unsur lain yang dianggap perlu;
- KETIGA : Panitia Fakultas dapat menjelaskan program dan pelaksanaan kegiatan pada mahasiswa baru di tempat yang ditentukan masing-masing fakultas;
- KEEMPAT : Pelaksanaan butir ketiga di atas hanya dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan pimpinan fakultas;
- KELIMA : Dosen, Pejabat Struktural, dan tenaga kependidikan pada masing-masing unit kerja wajib melakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan guna mencegah terjadinya pelanggaran di unit kerja masing-masing;
- KEENAM : Panitia Fakultas membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari Dosen, Pejabat Struktural, Tenaga Kependidikan dan Orang Tua. Tim wajib melakukan evaluasi selama kegiatan berlangsung dengan cara mengedarkan kuesioner kepada mahasiswa baru guna melihat keberhasilan pencapaian tujuan program serta menganalisis manfaat materi kegiatan efektifitas dan efesiensinya;
- KETUJUH : Pimpinan pada setiap unit kerja bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni terhadap Pelaksanaan atau pelanggaran yang terjadi di unit kerja masing-masing;
- KEDELAPAN : Pelanggaran atas keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku:
- Pelanggaran yang bersifat pidana (kriminal) akan dilaporkan kepada pihak berwajib;
  - Pelanggaran yang bersifat akademik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan akademik.

- KESEMBILAN : Kepada pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, beserta unsur lainnya, diwajibkan mentaati dan melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- KESEPULUH : Semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KESEBELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana Universitas Tanjungpura tahun anggaran 2020 Nomor DIPA-023.17.2.677517/2020 Tanggal 27 Desember 2019;
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 07 Agustus 2020



REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO  
NIP 196501281990021001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor di lingkungan Untan;
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Untan;
3. Kepala Biro di lingkungan Untan;
4. Anggota Komisi III Senat Untan.



dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan bagi mahasiswa baru, orang tua dan masyarakat pada umumnya. Maka perlu ditegaskan kembali bahwa penanggung jawab penyelenggaraan PKKMB adalah pemimpin perguruan tinggi, penyelenggaraan dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi sementara unsur lain ikut mendukung dan membantu.

## **II. ASAS PELAKSANAAN**

Asas pelaksanaan PKKMB terdiri dari:

1. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut; dan
3. Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan.

## **III. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN**

Tujuan umum PKKMB tahun 2020 adalah untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus.

### **A. Tujuan Khusus:**

1. Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, lingkungan dan bermasyarakat;
2. Menanamkan komitmen terhadap 4 (empat) konsensus dasar hidup berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika);
3. Memberikan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat;
4. Mengenalkan sistem dan tata kelola perguruan tinggi, sistem serta kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan (kurikuler, ko kurikuler dan ekstrakurikuler);
5. Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjalin persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan;
6. Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi;
7. Mewujudkan kompetensi di era revolusi industri 4.0 diantaranya adalah kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi dan kerjasama, dan
8. Membentuk sikap dan perilaku yang dilandasi rasa cinta serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

### **B. Hasil yang Diharapkan:**

1. Memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
2. Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;

3. Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; dan
4. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan.

#### IV. MATERI

Secara umum materi kegiatan PKKMB dapat dilaksanakan melalui:

1. Pembinaan kesadaran bela negara  
Sebagai bagian dari upaya membangun sistem pertahanan negara dan merupakan upaya yang strategis dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku setiap warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dalam menunaikan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air;
2. Kehidupan berbangsa dan bernegara  
Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
3. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu;
4. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia
  - Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia
  - Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka
  - Program membina mahasiswa melalui *General Education* yaitu sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan keterkaitan antar cabang ilmu dalam rangka membangun basis yang lebih luas dalam keilmuan dengan saling berdialog antara mahasiswa dari berbagai macam disiplin ilmu.
  - Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, pencegahan kekerasan seksual di kampus, dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial
  - Pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa;
  - Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara;
  - Kiat sukses/motivasi belajar di perguruan tinggi (akademik dan non akademik) serta menggali jiwa kewirausahaan, prospek dan peluang kerja setelah lulus dari perguruan tinggi;
  - Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi;
  - Kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan.
5. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan baru pasca pandemi (*new normal*);
6. Kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi.

Fakultas dapat mendeskripsikan materi lebih teknis dan metode pelaksanaan yang disesuaikan dengan karakteristik berdasarkan kebutuhan masing-masing dengan tetap berpedoman pada panduan ini.

#### V. PELAKSANAAN

1. Penyampaian Materi  
Dilaksanakan dengan metode daring atau webinar yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing fakultas.

2. Bentuk  
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi daring serta memanfaatkan media kreatif/teknologi informasi yang familiar dengan generasi milenial.
3. Tempat  
Tempat penyelenggaraan adalah di tempat tinggal masing-masing atau menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.
4. Waktu  
Kegiatan dilaksanakan 4 (hari), dimulai pada pukul 07.30 dan berakhir maksimal pukul 16.00 atau waktu yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan setiap institusi.

## **VI. PESERTA**

Peserta kegiatan pengenalan kampus ini adalah mahasiswa baru Universitas Tanjungpura Tahun Akademik 2020/2021.

### **1. KEWAJIBAN**

Kewajiban mahasiswa baru dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus tahun akademik 2020/2021 terdiri dari:

- a. Mahasiswa baru (perwakilan) dilarang keras datang ke halaman Rektorat dan/atau fakultas sebelum pukul 07.00 WIB;
- b. Kegiatan dimulai pada pukul 07.30 - 16.00 WIB dengan ketentuan:
  - 1) Mahasiswa baru wajib diantar dan dijemput oleh keluarga/kerabat pada masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Tanjungpura;
  - 2) Mahasiswa dan keluarga atau kerabat yang mengantar Mahasiswa Baru dilarang berhenti sebelum sampai di depan Auditorium, fakultas atau ditempat yang ditentukan masing-masing fakultas meskipun ada permintaan, perintah, paksaan dari pihak manapun;
  - 3) Mahasiswa baru wajib mengikuti seluruh prosesi kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus yang telah diprogramkan;
- c. Mahasiswa baru wajib berpenampilan rapi dan sopan dengan ketentuan yang telah ditetapkan:
  - 1) Pria, berpakaian kemeja putih lengan panjang, celana panjang warna hitam, bersepatu dengan kriteria sopan dan rapi;
  - 2) Wanita, berpakaian kemeja putih lengan panjang, celana panjang warna hitam, bersepatu dengan kriteria sopan dan rapi (bagi muslimah disarankan memakai jilbab);
  - 3) Dilarang menggunakan perhiasan (cincin, kalung, dll) selama kegiatan;
  - 4) Dilarang berpenampilan dengan tata rias berlebihan;
  - 5) Diharuskan membawa kelengkapan ditentukan oleh Universitas atau Fakultas.

### **2. SANKSI**

Sanksi akan diberikan kepada Mahasiswa Baru, apabila :

- a. Tidak mengikuti secara penuh Penyambutan Mahasiswa Baru dengan alasan apapun, wajib mengikuti Penyambutan Mahasiswa Baru tahun berikutnya;
- b. Pelanggaran yang bersifat pidana (kriminal) akan dilaporkan kepada pihak berwajib;
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus akan diberi sanksi sesuai derajat kesalahan yang ditetapkan atas dasar rekomendasi dari Tim Pengawas Universitas atau masing-masing fakultas;

### 3. HAK

- a. Mendapat perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang dianggap melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat, serta melanggar etika, moral, dan kenyamanan sebagai individu dari pihak manapun, memperoleh perlindungan hukum jika diperlukan dalam rangka melindungi hak asasi mahasiswa baru;
- b. Melaporkan kepada tim pengawas jika terjadi perlakuan yang dianggap melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat, serta melanggar etika, moral, dan kenyamanan sebagai individu dari pihak manapun;
- c. Peserta mendapatkan sertifikat sebagai Peserta Kegiatan PKKMB.

## VII. KEPANITIAAN

Kegiatan ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perguruan tinggi. Panitia berada di bawah koordinasi pimpinan Universitas/Fakultas bidang kemahasiswaan dan bertanggung jawab kepada Rektor/Dekan.

- Upacara Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus tingkat Universitas Tanjungpura akan dikoordinir oleh pimpinan Universitas Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- Panitia Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus tingkat Fakultas adalah pimpinan Fakultas, dosen, dengan melibatkan mahasiswa, tenaga kependidikan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi, beserta jajaran dan unsur lain yang dianggap perlu;
- Panitia berada di bawah koordinasi Perguruan Tinggi bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.

### 1. KEWAJIBAN

- a. Melaksanakan seluruh kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 631/E.E2/KM/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020;
- b. Mengikuti segala ketentuan Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus yang telah ditetapkan oleh Universitas dan Fakultas;
- c. Memberi perlindungan kepada mahasiswa baru selama kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus berlangsung.

### 2. SANKSI

- a. Panitia Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) yang terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi. Sanksi diberikan sesuai derajat pelanggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi dari tim pengawas Universitas atau Fakultas;
- b. Jenis sanksi yang akan diberikan antara lain:
  - 1) Skorsing 1 semester;
  - 2) Pelanggaran yang bersifat pidana (kriminal) akan dilaporkan kepada pihak berwajib;
  - 3) Diberhentikan secara tidak hormat sebagai mahasiswa;
  - 4) Dituntut secara hukum, baik oleh mahasiswa baru dan atau fakultas/universitas secara kelembagaan.
- c. Pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

### **3. HAK**

- a. Panitia Kegiatan PKKMB mempunyai hak dan tanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan, dan pihak lain tidak diperkenankan untuk turut campur dalam pelaksanaan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus;
- b. Melaksanakan seluruh kegiatan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 631/E.E2/KM/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2019;
- c. Berkreasi selama kegiatan tanpa menyalahi aturan yang berlaku;
- d. Mendapat perlindungan institusi dan hukum jika terjadi intervensi negatif dalam bentuk apapun yang dilakukan pihak manapun.

### **B. PENGAWAS**

Pengawas Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di:

1. Tingkat Universitas terdiri dari Pimpinan Universitas, Anggota Senat Komisi III Bidang Kemahasiswaan dan Staf Kemahasiswaan Universitas Tanjungpura;
2. Tingkat Fakultas terdiri dari unsur Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas atau Pejabat Struktural, Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas di Lingkungan Universitas Tanjungpura dan unsur lain yang dianggap perlu.

#### **1. KEWAJIBAN**

- a. Mengawasi pelaksanaan seluruh aktivitas PKKMB;
- b. Secara aktif melakukan tindakan pencegahan jika terjadi indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku seperti perlakuan yang dianggap melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat, serta melanggar etika, moral, dan kenyamanan sebagai individu dari pihak manapun;
- c. Melindungi hak-hak mahasiswa baru selaku peserta;
- d. Memberi penilaian terhadap derajat pelanggaran dan merekomendasikan bentuk sanksi-sanksi kepada Dekan atau Rektor.

#### **2. HAK**

- a. Mengajukan tuntutan terhadap pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak manapun;
- b. Mengajukan perlindungan hukum jika diperlukan;
- c. Mengadakan perlindungan institusi dan hukum jika terjadi intervensi negatif dalam bentuk apapun yang dilakukan pihak manapun.

### **C. EVALUASI**

Tim Evaluasi Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di:

1. Tingkat Universitas terdiri dari Anggota Senat Komisi III Bidang Kemahasiswaan dan Staf Kemahasiswaan Universitas Tanjungpura;
2. Tingkat Fakultas terdiri dari unsur Pimpinan Fakultas, Senat atau Pejabat Struktural, Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas di Lingkungan Universitas Tanjungpura serta orangtua dan unsur lain yang dianggap perlu.

#### **1. KEWAJIBAN**

- a. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PKKMB;

- b. Secara aktif melakukan tindakan pencegahan jika terjadi indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku seperti perlakuan yang dianggap melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat, serta melanggar etika, moral, dan kenyamanan sebagai individu dari pihak manapun;
- c. Memberi penilaian terhadap derajat pelanggaran dan merekomendasikan bentuk sanksi-sanksi kepada Dekan atau Rektor;
- d. Membuat laporan Hasil Evaluasi dari masing-masing Fakultas disampaikan kepada Pimpinan Fakultas ditembuskan kepada Rektor Melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Alumni.

## **2. HAK**

- a. Mengajukan saran dan masukan terhadap pelaksanaan PPKMB;
- b. Mengajukan penghentian kegiatan PPKMB jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **D. PELAKSANAAN**

### **1. Hari Pertama:**

- a. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dilaksanakan dalam bentuk Upacara Penyambutan Mahasiswa Baru di halaman gedung Rektorat UNTAN pada pukul 07.30 WIB sampai 09.00;
- b. Peserta upacara dari masing-masing Fakultas diwakili sebanyak 10 orang mahasiswa / fakultas;
- c. Kegiatan dilaksanakan oleh Panitia tingkat Universitas;
- d. Setelah kegiatan upacara selesai mahasiswa baru akan mengikuti Sosialisasi Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia secara *zoom meet* dan *youtube live streaming* dengan *Hosting* di masing-masing fakultas pada pukul 13.00 - 16.00 WIB.

### **2. Hari Kedua:**

- a. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dilaksanakan oleh fakultas masing-masing mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB
- b. Materi kegiatan berupa Seminar Kepemimpinan Mahasiswa dan Seminar Bela Negara / Kewiraan / Wawasan Nusantara;
- c. Pelaksanaan Seminar dilaksanakan secara *zoom meet* dan *youtube live streaming* dengan *Hosting* di masing-masing fakultas.

### **3. Hari Ketiga:**

- a. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), dilaksanakan oleh fakultas masing-masing mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB;
- b. Materi kegiatan berupa Pelatihan Pembinaan Norma, Etika, Pembinaan Karakter dan *Soft Skill* Mahasiswa; Seminar Gerakan Anti Penyalahgunaan NAPZA, Pencegahan Kekerasan Seksual, dan Pencegahan Perundungan (*Bullying*);
- c. Pelaksanaan Seminar dilaksanakan secara *zoom meet* dan *youtube live streaming* dengan *Hosting* di masing-masing fakultas.

### **4. Hari Keempat :**

- a. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dilaksanakan oleh fakultas masing-masing mulai pukul 08.00 - 16.30 WIB;
- b. Materi kegiatan berupa Pelatihan Anti Radikalisme, Seminar Gerakan Anti Korupsi dan *Green Campus*, serta Penutupan PPKMB;
- c. Pelaksanaan Seminar dilaksanakan secara *zoom meet* dan *youtube live streaming* dengan *Hosting* di masing-masing fakultas.

#### VIII. PENUTUP

Pada dasarnya pelaksanaan panduan PKKMB di perguruan tinggi merupakan salah satu upaya proses percepatan adaptasi dan pembentukan pribadi mahasiswa yang utuh, berkualitas, sukses dalam studi, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Panduan ini disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, dan disesuaikan dengan karakteristik fakultas masing-masing.



REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

NIP. 196501281990021001

Lampiran 2. Foto Kegiatan





### Lampiran 3. Presensi Peserta

| No. | Prodi               | Jumlah Mahasiswa |
|-----|---------------------|------------------|
| 1.  | Teknik Sipil        | 145              |
| 2.  | Teknik Elektro      | 93               |
| 3.  | Teknik Arsitektur   | 47               |
| 4.  | Informatika         | 56               |
| 5.  | Teknik Lingkungan   | 80               |
| 6.  | Teknik Industri     | 55               |
| 7.  | Teknik PWK          | 35               |
| 8.  | Teknik Pertambangan | 35               |
| 9.  | Teknik Kelautan     | 15               |
| 10. | Teknik Kimia        | 30               |
| 11. | Teknik Mesin        | 26               |

## Lampiran 4. SK Panitia



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS TEKNIK**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 Telepon 0561 740186  
Email : ft@untan.ac.id Website : http://teknik.untan.ac.id

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR : 3872/UN22.4/KM/2020**

tentang

**PANITIA PELAKSANA PKKMB (PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI  
MAHASISWA BARU) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA,**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Tahun Akademik 2020/2021 yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 12 September 2020, maka perlu dibentuk kepanitiaan;
  2. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 74 Tahun 2017 tanggal 27 November 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12448/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura;
  12. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 3316/UN22/KP/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Periode 2018-2022;
  13. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI nomor 116/B1/SK/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;

- 14 Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1048/UN22/KU/2020 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengelola Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2020;
- 15 Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2738/UN22/KM/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Akademik 2020/2021;
- 16 Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Nomor 096/I22.4/KM/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Norma Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
- 17 Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Nomor 5373/UN22.4/DL/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Pendidikan Sarjana (S1) Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Versi Cetak Dan E-Book Secara Online.

- Memperhatikan :
1. Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI nomor : B/636/B.B3/KM.00/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2019;
  2. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2415/UN22/KM/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Kalender Akademik Universitas Tanjungpura Tahun Akademik 2020/2021;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru) Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Tahun 2020 dan menetapkan Dr. Purwoharjono, S.T., M.T., IPM., sebagai Koordinator Pelaksana PKKMB, sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Dekan;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Nomor SP DIPA-023.17.2.677517/2020 tanggal 27 Desember 2019;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 25 Agustus 2020

DEKAN,



R.M. RUSTAMAJI  
NIP.196801161994031003

Tembusan :

1. Rektor UNTAN.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNTAN.
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik UNTAN.
4. Kabae Tata Usaha Fakultas Teknik UNTAN.

**Lampiran 1 :** Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura tentang Panitia Pelaksana PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru) Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Tahun Akademik 2020/2021

Nomor : 3872/UN22.4/KM/2020

Tanggal : 25 Agustus 2020

---

Penanggung Jawab Umum : Dr. rer.nat. Ir. R.M. Rustamaji, M.T., IPU (Dekan)

Penanggung Jawab Teknis : 1. Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM (WD Bid. Akademik)  
2. Ir. Neilcy Tjahjamoonsih, S.T., M.T., IPM (WD Bid. Umum dan Keuangan)

merangkap Ketua : 3. **Dr. Purwoharjono, S.T., M.T., IPM** (WD Bid. Kemahasiswaan dan Alumni)

Sekretaris : 1. Romario Aldrian Wicaksono, S.T., M.Eng.  
2. Hafiz Muhandi, S.T., M.Kom

**PRODI TEKNIK SIPIL**

Koordinator : Vivi Bachtiar, S.T., M.T.

Anggota : Dr. Nurhayati, S.T., M.T.

**PRODI TEKNIK ELEKTRO**

Koordinator : Dr. Dedy Suryadi, S.T., M.T.

Anggota : Abqori Aula, S.T., M.Sc.

**PRODI ARSITEKTUR**

Koordinator : M. Nurhamsyah, S.T., M.Sc.

Anggota : Emilya Kalsum, S.T., M.T.

**PRODI TEKNIK PERTAMBANGAN**

Koordinator : Budhi Purwoko, S.T., M.T.

Anggota : Fitriana Meilasari, S.Si., M.T.

**PRODI TEKNIK KIMIA**

Koordinator : Dr. Usman A. Gani, S.T., M.T.

Anggota : Marcelina, S.T., M.Sc.

**PRODI TEKNIK INDUSTRI**

Koordinator : Dr. Yopa Eka Prawatya, S.T., M.Eng.

Anggota : Pepy Anggela, S.T., M.T.

**PRODI TEKNIK MESIN**

Koordinator : Ir. Yohanes M. Simanjuntak, M.T.

Anggota : Muhammad Ivanto, S.T., M.T.

**PRODI TEKNIK KELAUTAN**

Koordinator : Dr. Ir. Johnny MTS, M.Sc.

Anggota : Jasisca Meirany, S.T., M.Si

**BIDANG KEROHANIAN**

Koordinator : Riadi Budiman, S.T., M.T.  
Anggota : 1. Managam Rajagukguk, S.T., M.T.  
2. Mamas Surasmika Putra, S.T.

**BIDANG KEAMANAN**

Koordinator : Rahmad  
Anggota : 1. Effendi  
2. Gunawan  
3. Busri

**BIDANG DOKUMENTASI**

Koordinator : Muflih Safriansyah  
Anggota : Muhammad Ramli

**BIDANG KESEHATAN**

Koordinator : Yudi Purnomo, S.T., M.T.  
Anggota : 1. Fitriah, S.T., M.T.  
2. Morteza Muthahhari, S.Kom., M.T.I.  
3. Anggi Perwitasari, S.T., M.T.

**MAHASISWA**

|             |                                 |             |                   |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|
| Koordinator | : Gusti Eri Fitriyadi           | D1011151055 | HMS               |
| Anggota     | : 1. Wahyu Setyawan             | D1021161039 | HME               |
|             | 2. Mega Noveanto S              | D1041161045 | HMIF              |
|             | 3. Joko Renaldi                 | D1051161056 | HMTL              |
|             | 4. Novan                        | D1031151036 | HIMARS            |
|             | 5. Ramadhan Arezha Mahen        | D1061161008 | HMTI              |
|             | 6. Hukma Zulfinanda             | D1091161001 | HIMAP             |
|             | 7. Thierry Maulana              | D1101161039 | HIMATA            |
|             | 8. Stefenson Filiyanto Pangestu | D1131161002 | HMM               |
|             | 9. Andi Lala                    | D1111141017 | HMP TEKLA         |
|             | 10. Boketa                      | D1121161001 | HMTK              |
|             | 11. Muhammad Iqbal              | D1051171034 | LSMI Al-Istiqomah |
|             | 12. Ringga Adi Syahputra        | D1021171099 | FTBC              |
|             | 13. Rio Arianto                 | D1011161112 | CAFATIFA          |
|             | 14. Sahdimin                    | D1011151054 | MAPALA            |



R.M. RUSTAMAJI  
NIP 196801161994031003